

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
KEPEMILIKAN SENJATA API DAN AMUNISI TANPA IZIN RESMI**

(Studi Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Met)

(Skripsi)

Oleh:

**ANGELICA
NPM : 2112011213**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API DAN AMUNISI TANPA IZIN RESMI

(Studi Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Met)

Oleh:

Angelica

Kepemilikan senjata api tanpa izin resmi yang terjadi di masyarakat dapat di gunakan sebagai suatu tindakan kriminal ataupun kejahatan, sesuai Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang – Undang No.8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan; bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api dan amunisi tanpa izin resmi berdasarkan Studi Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Met dan apa sajakah faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana kepemilikan senjata api dan amunisi tanpa izin resmi berdasarkan Studi Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Met.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Metro dan Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa Penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api dan amunisi ilegal di Pengadilan Negeri Metro dengan studi putusan nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Met dilakukan sesuai peraturan undang–undang yang ada terkait kepemilikan senjata api ilegal, melakukan tahap formulasi, tahap aplikasi, tahap eksekusi dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata dan amunisi tanpa izin resmi di Pengadilan Negeri Metro dengan studi putusan nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Met berupa. Faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana, terakhir faktor kebudayaan.

Angelica

Saran dalam penelitian ini adalah adanya pembaruan hukum yang lebih jelas dan baru agar penegakan hukum yang dilakukan bisa lebih maksimal, serta pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan peredaran senjata api dan amunisi ilegal melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, aparat penegak hukum, dan media.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Senjata Api, Tanpa Izin Resmi.

ABSTRACT

ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT ON THE CRIMINAL ACTS OF POSSESSION OF FIREARMS AND AMMUNITION WITHOUT OFFICIAL PERMITS

(Study of Decision Number 168/Pid.Sus/2022/PN Met)

By:

Angelica

Possession of firearms without official permits that occurs in society can be used as a criminal act or crime, according to Emergency Law No. 12 of 1951 and Law No. 8 of 1948 concerning registration and granting of permits for possession of firearms. The problem in this study is formulated; how is the law enforcement against perpetrators of criminal acts of possession of firearms and ammunition without official permits based on Study of Decision Number 168/Pid.Sus/2022/PN Met and what are the inhibiting factors for law enforcement of criminal acts of possession of firearms and ammunition without official permits based on Study of Decision Number 168/Pid.Sus/2022/PN Met.

This study uses a normative legal approach and an empirical legal approach. The resource persons consist of Judges of the Metro District Court and Criminal Lecturers at the Faculty of Law, University of Lampung. Data collection was carried out through literature studies and field studies, then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion can be concluded that law enforcement against illegal possession of firearms and ammunition at the Metro District Court with a study of decision number 168 / Pid.Sus / 2022 / PN Met is carried out in accordance with existing laws and regulations regarding illegal possession of firearms, conducting investigations and law enforcement and factors inhibiting law enforcement against possession of weapons and ammunition without official permits at the Metro District Court with a study of decision number 168 / Pid.Sus / 2022 / PN Met in the form of legal factors, law enforcement, society, economy and social, politics and security. In addition to the factors above, there are also internal and external factors.

Angelica

The suggestion in this study is the existence of a clearer and new legal update so that law enforcement can be more optimal, and the government and law enforcement officers need to increase supervision of the circulation of illegal firearms and ammunition through cooperation with community leaders, traditional leaders, law enforcement officers, and the media.

Keywords: Law Enforcement, Firearms, Without Official Permits.

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
KEPEMILIKAN SENJATA API DAN AMUNISI TANPA IZIN RESMI**

(Studi Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Met)

Oleh:

ANGELICA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API
DAN AMUNISI TANPA IZIN RESMI
(Studi Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Met)**

Nama Mahasiswa

: **Angelica**

NPM

: **2112011213**

Jurusan

: **Hukum Pidana**

Prodi

: **Ilmu Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 19790506 200604 1 002

Dr. Fristia Berdiah Tamza, S.H., M.H.
NIP. 19871202 202321 2 033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 19770601 200501 2 002

MENGESAHKAAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Fristia Berdiah Tamza, S.H., M.H

Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412 1898803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 April 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Angelica
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011213
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini Penulis menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api dan Amunisi Tanpa Izin Resmi (Studi Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Metro)”. Adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan salinan atau buatan orang lain, maka Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Maret 2025

Pembuat Pernyataan



Angelica

NPM. 2112011213

RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam Laporan Akhir Magang ini, bernama Angelica, lahir di Metro, 4 Oktober 2003, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Buah hati dari pasangan Bapak Hendra Yanto dan Ibu Dewi Venus Wijayawati, S.Kom. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Lampung Timur pada Tahun 2009, Sekolah Dasar Giri Kelopomulyo Lampung Timur pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sekampung Lampung Timur pada Tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas Kristen 1 Metro pada Tahun 2021. Penulis tercatat sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2021. Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi tingkat Universitas. Penulis sebagai Anggota Unit Kegiatan Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung (UKM KOPMA) dan UKM Katholik. Pada tahun 2024 bulan Januari – Februari mengikuti KKN di Desa Wiralaga II, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji selama 35 hari. Penulis menulis Skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

In the Name Of Jesus Christ

"Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan, *Prove Them Wrong*"

"Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku."

(Mazmur 118:13)

"Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal"

(Ayub 42:2)

"Jangan takut, percaya saja"

(Markus 5:36)

"Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku"

(Filipi 4:13)

"Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia"

(Kolose 3:23)

PERSEMBAHAN

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Magang ini. Dalam hal ini saya persembahkan karya ini untuk :

Ayah dan Ibu Tercinta

(Hendra Yanto dan Dewi Venus Wijayawati, S.Kom.)

Terima kasih selalu memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi dan dukungan lahir maupun batin serta do'a yang tiada henti. Penulis selalu bersyukur dan tak pernah cukup untuk membalas semua cinta Ayah dan Ibu berikan kepadaku.

Adikku Tersayang

(Andrew Julianto Henjaya dan Rebecca Manuela Henjaya)

Terima kasih selalu mendoakan dan memberi dukungan kepadaku yang selalu membuat diriku semangat dan bahagia serta dapat menyelesaikan penulisan ini dan berusaha menjadi orang yang sukses untuk membanggakan Ayah dan Ibu.

Nenekku Tersayang

(Yenita Tanzil)

Terima kasih selalu mendoakan yang terbaik buat masa depan ku, serta keselamatanku dimanapun aku berada dan selalu memberikan dukungan penuh untuk selalu percaya dan yakin dengan apa yang saya cita – cita kan

Serta

Untuk almamaterku Universitas Lampung, Tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman yang berharga yang menjadi sebagian dari jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah atas berkat dan karunia-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan Laporan Akhir Magang dengan judul “*Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api dan Amunisi Tanpa Izin Resmi (Studi Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Metro)*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Maya Shafira, S.H. M. H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I (satu) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran dan masukan dalam proses pengerjaan skripsi ini;
5. Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran dan masukan dalam proses pengerjaan skripsi ini;

6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M. H., selaku Pembahas I (satu) yang telah memberikan kritik, saran dan masukkan dalam penulisan skripsi ini ;
7. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Pembahas II (dua) yang telah memberikan kritik, saran dan masukkan dalam penulisan skripsi ini ;
8. Bapak Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktu dan memberi dorongan semangat kepada Penulis dalam melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini, serta para Staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Pak Afrizal, Pak Yudi dan Ibu Tika yang selalu membantu dalam pemberkasan dan informasi mulai dari judul sampai ujian.
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Dicky Syarifudin, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Metro dan Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bersedia meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian. Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya
11. Terkhusus untuk kedua orang tuaku tercinta, Ayah (Hendra Yanto.) dan Ibu (Dewi Venus Wijayawati, S.Kom). Terima kasih atas segala bimbingan dan kasih sayang untukku sedari lahir hingga dewasa saat ini untuk memberikan motivasi, serta dukungan, dan pengorbanan menjadi seorang wanita yang dewasa hingga saat ini. Terimakasih atas segala perjuangan dan usaha yang dilakukan untuk ku agar bisa terus melanjutkan pendidikan ku lebih tinggi lagi walaupun dengan berbagai kesulitan yang kalian hadapi; Semoga kelak saya bisa membuat kalian bangga mempunyai anak seperti saya ;
12. Adikku tersayang Andrew Julianto Henjaya dan Rebecca Manuela Henjaya, yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan kepadaku untuk dapat menyelesaikan penulisan ini dan berusaha menjadi orang yang sukses dan membanggakan Ayah dan Ibu;

13. Nenekku yang selalu mendoakan yang terbaik buat masa depan ku, serta keselamatanku dimanapun aku berada dan selalu memberikan dukungan penuh ;
14. Keluarga besarku, terima kasih atas doa, dukungan, bantuan dan motivasi yang telah diberikan kepadaku selama ini tanpa kalian aku tidak bisa ada di tahap ini dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung hingga selesai ;
15. Kepada sesorang yang tak kalah penting kehadirannya Ma Cun Cen. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung, ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
16. Sahabatku (Ruth dan Fiqi). Terima kasih untuk selalu mendukung, memberi motivasi, dan saran kepada Penulis hingga saat ini;
17. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama perkuliahan memberikan segala dukungan dan pengalaman;
18. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Lampung. tempatku menimba ilmu, pengalaman, teman dan semoga kelak dapat membanggakanmu

Semoga Allah senantiasa memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Maret 2025

Penulis

Angelica

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana (<i>Strafbaar feit</i>).....	16
B. Unsur - Unsur Tindak Pidana	20
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	24
D. Pengertian Senjata Api dan Amunisi.....	32
E. Perizinan Kepemilikan Senjata Api.....	36
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data	40
C. Penentuan Narasumber.....	42
D. Prosedur Pengumpula dan Pengelolaan Data.....	42
E. Analisis Data.....	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Dan Amunisi Tanpa Izin Resmi Berdasarkan Studi Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Met 44
- B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Dan Amunisi Tanpa Izin Resmi Berdasarkan Studi Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Met..... 64

V. PENUTUP

- A. Simpulan 74
- B. Saran 75

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum bertujuan mensejahterakan dan memberi keadilan bagi seluruh masyarakat agar terciptanya suatu ketertiban dan keamanan, namun dalam kenyataannya masih saja terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Beberapa waktu yang lalu, banyak kasus-kasus mengenai senjata api ilegal terjadi. Jenis delik senjata api, amunisi dan bahan peledak dalam hukum pidana di Indonesia tidak diatur dan dihimpun dalam satu peraturan perundang-undangan saja melainkan pengaturannya tersebar dalam sejumlah undang-undang.¹

Penyalahgunaan senjata api adalah kasus yang paling sering terjadi saat ini. Senjata api bagi masyarakat awam merupakan sebuah benda/alat yang digunakan untuk menyerang atau membela diri yang akibat jika tertembak senjata api dapat menyebabkan luka berat ataupun kematian. Dan salah satu kejahatan yang paling meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api. Kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun dengan senjata api memang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang mana menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang.²

¹ Hari Saherodji. 2008, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta, Aksara Baru, hlm.11.

² Eddy O.S. Hiariej, *Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana*, Tangerang Selatan, 2014, modul 1, hlm 10

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan komponen dari semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Ini meletakkan dasar dan pedoman untuk hal-hal berikut, antara lain:

1. Menetapkan tindakan yang dilarang, disertai dengan amar atau akibatnya berupa denda tertentu untuk yang melanggar larangan itu.
2. Menentukan bila dan dalam situasi apa orang yang telah melampaui larangan ini akan dikenakan atau menerima hukuman yang dijanjikan.
3. Menetapkan bagaimana hukuman akan diberikan jika seseorang diduga melanggar larangan tersebut.³

Seseorang melanggar salah satu ketentuan hukum pidana, ia akan dihukum dengan akibat pidana menurut hukum pidana. Pelaku perbuatan tersebut hanya dapat direhabilitasi jika dikenakan sanksi pidana. Namun, sangat jarang hukuman pidana diberlakukan sebagai ancaman terhadap kebebasan individu. Seperti diketahui bahwa setiap perbuatan jahat atau kejahatan akan diakhiri dengan pemberian pidana, dimana pemberian pidana yang diberikan terhadap pelaku kejahatan atas kejahatan yang sama tidaklah sama, baik lama ataupun jumlahnya. Seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana/tindak pidana, maka sebelum ia dikenai sanksi pidana dibuktikan terlebih dahulu mengenai tanggungjawabnya terhadap perbuatan pidananya. Bila ia telah dapat membuktikan ada atau tidaknya kesalahan yang telah diperbuatnya maka bisa ditentukan sanksi pidananya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuatnya, ini mengakibatkan bahwa seseorang dapat dipidana selain dari kenyataan bahwa ia telah melakukan suatu tindak pidana, maka masih diperlukan ada tidaknya kesalahan yang telah diperbuatnya untuk menentukan sanksi pidana atau ancaman pidana terhadapnya.

Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati;

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas-batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm 67

- b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda;
2. Pidana Tambahan
- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Orang yang melakukan tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidananya jika ia melakukan kesalahan. Kejahatan umum dan kejahatan khusus adalah dua kategori yang termasuk dalam istilah payung “kegiatan kriminal”. Kejahatan khusus adalah kejahatan yang diatur di luar KUHP atau hanya mengatur delik tertentu saja, berbeda dengan kejahatan umum yaitu kejahatan yang diatur dalam KUHP dan berlaku untuk setiap orang secara umum. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Tindak pidana khusus terbagi dari beberapa perbuatan, salah satunya adalah mempunyai senjata api secara tidak sah. Kepemilikan senjata api ini tunduk pada peraturan dan proses tertentu.⁴

Penyebab kejahatan penyalahgunaan senjata adalah kurangnya pengawasan terstruktur atas kepemilikan senjata api legal dan ilegal oleh masyarakat sipil. Di Indonesia, sulit untuk mengumpulkan data tentang penjualan senjata secara legal dan kriminal, meskipun penyebaran senjata api di masyarakat sipil cukup signifikan. Karena beberapa faktor, kepemilikan senjata api tidak terkontrol secara terorganisir, dan aparat tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah senjata api yang beredar di masyarakat karena sangat sulit untuk melacak kepemilikan senjata api yang tidak sah. Ratusan pucuk senjata api ilegal berbagai jenis hasil menyita dan penyerahan sukarela dari masyarakat dimusnahkan di markas Polda Lampung Rabu, 30 Agustus 2023. Senjata tersebut sering kali digunakan oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan berbagai tindak kriminalitas.

⁴ Ruslan Renggong, (2016), *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana, hlm.26.

TNI (Tentara Republik Indonesia) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan satu-satunya yang seharusnya diizinkan untuk membawa senjata api pada awalnya (Polri). Jika dilihat dari sudut pandang hukum, merupakan tanggung jawab polisi untuk melindungi warga negara, dan bagian dari tugas tersebut termasuk penggunaan senjata. Ketika tidak ada pilihan lain dan keselamatan orang lain dalam bahaya, orang menggunakan senjata. Senjata seharusnya digunakan sebagai penegakan hukum juga digunakan untuk tujuan keamanan “sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata pi, Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 169, pengertian senjata api dan amunisi termasuk semua barang yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2). Peraturan Undang-undang Senjata Api No.” (*vuurwaapenregeling: in, uit, door, voer and lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang diubah oleh *Ordonnantiel* tentang kepemilikan dan penjualan senjata api diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Beberapa tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2022 di Kota Metro Lampung, bahwasanya Kepala Kepolisian Resor (KAPOLRES) Metro menangkap terdakwa DK dan diadili di Pengadilan Negeri Metro. DK selaku terdakwa, telah di geledah dan terdapat 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan dengan gagang kayu. 2 (dua) butir amunisi caliber 38, 5 (Lima) butir selongsong amunisi caliber 38, 1 (satu) buah tas warna hitam garis hijau yang ada tulisan Trekder. Namun, tidak dilengkapi surat izin alias ilegal. Senjata ilegal karena tidak memiliki surat-surat resmi.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa DK bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor. 12 tahun 1951, sesuai dakwaan tunggal penuntut umum.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan gagang kayu. 2 (dua) butir amunisi caliber 38. 5 (Lima) butir selongsong amunisi caliber 38. 1 (satu) buah tas warna hitam garis hijau yang ada tulisan Tradker. Dirampas untuk dimusnahkan. Selanjutnya menetapkan agar Terdakwa DK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

Dakwaan yang di berikan bahwa terdakwa DK pada hari Jumat Tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun bertempat di Kantor Polres Metro yang beralamat di Jl. Diponegoro No.06 Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkaraini, “dengan sengaja dan tanpa Hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Senjata Api, Amunisi atau sesuatu Bahan Peledak”, yang dilakukan dengan cara berikut:

Awalnya terdakwa dan saksi LAK ditangkap polisi dari Polres Metro, terkait tindak pidana pencurian di Kota Metro, terdakwa ditangkap pada hari Jum’at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 01.30 polisi dari tim tebak Polres Metro menangkap terdakwa DK di kediamannya yang beralamat di Desa Raja Basa Kec. Bandar Negri Semuong Kab. Tanggamus selanjutnya pada hari yang sama Jum’at tanggal 27 Mei 2022 sekira Pukul 02.30, polisi mengamankan saksi LAK di kediamannya yang beralamat di Kampung Karang Agung, Kec. Semaka Kab. Tanggamus. Setelah sampai di Polres Metro barulah dilakukan penggeledahan atas terdakwa dan saksi LAK, dan pada saat dilakukan penggeledahan tas milik Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan gagang kayu, 3 (tiga) butir amunisi caliber 38, 5 (lima) butir selongsong amunisi caliber 38 yang di simpan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam lis hijau yang ada tulisan trakder di dalam tas milik terdakwa. bahwa terdakwa tidak

memiliki izin terkait senjata api dan amunisi yang dimiliki oleh terdakwa. Hal tersebut didukung dengan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dari bidang laboratorium forensik polda sumatera selatan No.LAB.: 1111/BSF/2022 tertanggal 25 Juli 2022 yang yang diketahui oleh Kabid laboratorium forensik Polda Sumsel Kombes Pol H.Yusuf Suprpto, SH., terhadap barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis Revolver, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB)
2. 3 (tiga) butir peluru kaliber.38 Special, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB).
3. 5 (Lima) butir selongsong peluru kaliber.38 Special, yang selanjutnya Selongsong Peluru Bukti (SPB).

Barang Bukti tersebut disita dari Terdakwa DK dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:

1. SAB adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber.38 Special. SAB dapat berfungsi dan dapat dipergunakan untuk menembak.
2. PB adalah amunisi senjata api (Peluru Tajam) standar buatan pabrik kaliber.38 Special. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.
3. SPB adalah Selongsong Peluru dari amunisi standar buatan pabrik kaliber.38 Special.

Setelah selesai diperiksa, barang bukti dikembalikan kepada penyidik berupa:

1. 1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis Revolver.
2. 2 (dua) butir peluru kaliber.38 Special.
3. 1 (satu) butir anak peluru dan 1 (satu) selongsong peluru kaliber.38 Special hasil uji tembak.
4. 5 (Lima) butir selongsong peluru kaliber.38 Special.

Selanjutnya barang bukti dimasukkan ke dalam plastic bening, lalu diikat dengan benang warna putih, dan pada persilangan benang, dibubuhi lak, disegel serta diberi label. Perbuatan Terdakwa DK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor. 12 tahun 1951

DK telah ditetapkan sebagai terdakwa atas kasus kepemilikan senjata api dan amunisi secara ilegal. Terdakwa DK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak menguasai senjata api dan amunisi sebagaimana dalam dakwaan Tunggal. Ketua hakim memvonis pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atas Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Kepemilikan senjata api tanpa izin resmi merupakan tindakan pidana yang membuat resah serta kekhawatiran di masyarakat, oleh sebab itu penegak hukum harus memberikan saksi yang tegas supaya tidak ada orang yang melakukan tindak pidana tersebut lagi kedepannya, aparat penegak hukum juga harus memperkuat peraturan serta memperketat penjagaan serta pengawasan di masyarakat.

Berdasarkan informasi yang disampaikan di atas, penulis mempunyai maksud untuk melakukan penelitian, serta menuangkan informasi ini ke dalam bentuk penelitian dan penulisan hukum dengan judul: “ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API DAN AMUNISI TANPA IZIN RESMI (Studi Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Met)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Dan Amunisi Tanpa Izin Resmi Berdasarkan Studi Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Met?

- b. Apa Sajakah Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Dan Amunisi Tanpa Izin Resmi Berdasarkan Studi Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Met ?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan analisis di atas maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam kajian Ilmu Hukum Pidana. Penelitian ini termasuk ke dalam ruang lingkup studi pada Pengadilan Negeri Metro khususnya mengenai analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api dan amunisi tanpa izin resmi (Studi Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Met). Dengan ruang lingkup penelitian Pengadilan Negeri Metro pada tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin resmi oleh Pengadilan Negeri Metro.
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api tanpa Izin Resmi oleh Pengadilan Negeri Metro.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kajian tentang kepemilikan senjata api dan amunisi serta dapat berguna untuk bahan informasi dan untuk perbandingan penelitian lanjutan.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum pada khususnya dalam

mengembangkan ilmu hukum pidana dan untuk memperluas pengetahuan yang dapat digunakan sebagai masukan dalam meminimalisir tindak pidana kepemilikan senjata api dan amunisi tanpa izin resmi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kensep-konsep yang dapat dijadikan landasan penelitian serta didasarkan pada kajian teoritis dari berbagai buku dan jurnal yang berkaitan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam berkehidupan kemasyarakatan, penegakan sangatlah luas dalam bidangnya, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian⁵

Penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah:

1. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

⁵ Prof. Sudarto, S.H, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. ALUMNI, Bandung, hlm 113

2. Keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945.⁶

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif mengenai penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap yaitu tahap formulasi tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu sebagai berikut :⁷

- a. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini membentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna tahap ini dapat juga disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang dalam masakan tugas ini. Aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan atau pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah

⁶ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 73

⁷ Muladi dan barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan kebijakan pidana*. PT. ALUMNI, Bandung, 2010, hlm. 173

dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang atau legislatur dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional atau sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.

b. Teori Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum⁸

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep - konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti⁹. Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan dan sebagainya). Analisis adalah proses

⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.8-11

⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1986. hlm132.

pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian - bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.¹⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹¹

- b. Penegakan Hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide suatu keadilan untuk kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, pada hakikatnya penegakan hukum tersebut merupakan proses perwujudan sebuah ide-ide keadilan¹²
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dengan ancaman pidana bagi pelakunya. Dalam hukum pidana, tindak pidana juga sering disebut delik, yaitu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kata-kata seperti "tindak pidana" memiliki arti penting dalam bidang hukum. Karena tindak pidana secara teoritis mengacu pada berbagai kejadian dalam ranah peraturan pidana, maka perlu diberikan definisi yang rasional dan tepat untuk membedakannya dengan kata-kata lain yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.¹³ Seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dikenakan konsekuensi pidana. Ada banyak bentuk kejahatan lainnya, termasuk hukuman mati, penjara seumur hidup, penjara, kurungan, dan denda, untuk beberapa nama.¹⁴
- d. Kepemilikan Senjata Api adalah hak, izin, atau kewenangan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk memiliki, menyimpan,

¹⁰ Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press, 2002, hlm 4

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm 156

¹² Dellyna, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 31-32

¹³ Risthafa Putri, Fristia Berdian Tamza, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Atas Percobaan Pembunuhan Berencana Dalam Konteks Keluarga*, vol 4, Journal Of Social Science Research, 2024, hlm 4

¹⁴ Maya Shafira, Fristia Berdian Tamza, *Hukum Pemasarakatan Dan Penitensier*, Bandar Lampung, Pusaka Media, 2022, hlm 39

dan menggunakan senjata api, baik untuk kepentingan pribadi maupun profesional. Kepemilikan senjata api mengarah pada hak seseorang untuk memiliki, membawa, dan menggunakan senjata api, baik untuk keperluan pertahanan diri, berburu, olahraga, atau koleksi.

- e. Amunisi adalah bahan atau proyektil yang digunakan dalam senjata untuk menghancurkan atau melumpuhkan target, baik dalam konteks militer maupun sipil. Secara umum, amunisi terdiri dari peluru, bahan peledak, roket, dan senjata lainnya yang dirancang untuk diluncurkan dari senjata api atau alat peledak. Dalam peraturan di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, amunisi termasuk peluru atau bahan peledak yang digunakan untuk tujuan militer atau pertahanan. Pengelolaan dan penyimpanan amunisi diatur ketat untuk memastikan keamanan serta ketersediaannya dalam mendukung operasi satuan¹⁵
- f. Izin Resmi adalah persetujuan atau persyaratan legal yang diberikan oleh pihak berwenang untuk melakukan suatu tindakan atau aktivitas yang tunduk pada peraturan hukum. Izin ini diperlukan agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan terhindar dari pelanggaran.

¹⁵ Aldiichank dkk, *Pengandaan Senjata Dan Amunisi* Badan Pembekalan TNI, vol2. No.3, jurnal TNI Angkatan Udara, 2023, hlm 7

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, konseptual, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian, meliputi Pengertian Tindak Pidana (*Strafbaar feit*), Unsur - Unsur Tindak Pidana, Penegakan Hukum, Pengertian Senjata Api dan Amunisi, Perizinan Kepemilikan Senjata Api.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan data dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api dan Amunisi dan Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap pelaku Kepemilikan Senjata Api dan Amunisi Ilegal.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana (*Strafbaar feit*)

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang Di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila Perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu Perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶

Sebagai Negara hukum di Indonesia segala pelanggaran dan kejahatan diatur oleh hukum pidana dan termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dalam kitab ini terdiri atas tiga buku. Buku 1 memuat ketentuan-ketentuan umum yaitu ketentuan-ketentuan untuk semuatindak pidana (perbuatan yang membuatnya dapat dikenai hukuman pidana), baik yang disebutkan dalam buku II dan buku III maupun yang disebutkan dalam undang-undang lain.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang di rumuskan dalam undang - undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi

¹⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59

masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.¹⁷

Biasanya tindak Pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *Delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan Pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. Menurut Hans Kelsen, Delik adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan Berdasarkan norma hukum yang ada.¹⁸

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah, perbuatan kriminal, jadi istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a) Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁹
- b) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu

¹⁷ Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Revisi 2 (Bandung : Sinar Baru),2000. hlm.1

¹⁸ Asshiddiqie Jimly, Ali Safa’at M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpres, Jakarta, 2012, hlm 46.

¹⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97

kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁰

- c) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.²¹

Diantara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Berdasarkan pengertian yang di jabarkan mengenai tindak pidana atau *strafbaar feit* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan suatu perilaku atau perbuatan manusia baik yang disengaja maupun tidak sengaja yang dapat dipidana atau dijatuhkan pidana. Dari perilaku manusia tersebut yang dapat dijatuhi pidana memiliki sifat melawan hukum terhadap Undang – undang yang telah diatur sebelumnya, hal ini berdasarkan pada asas legalitas hukum pidana. Selain itu tujuan dari penjatuhan pidana tersebut ialah untuk mewujudkan tertib hukum di masyarakat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Tindak pidana materiil.

Pengertian tindak pidana materiil adalah apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

²⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

²¹ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni Ahaem PThaem, Jakarta, 1998, hlm.208.

2) Tindak pidana formil.

Pengertian tindak pidana formil yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.²²

Adapun ciri dari tindak pidana materiil dan tindak pidana formil :

1. Tindak pidana materiil.

- a. Fokus pada akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan.
- b. Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana jika akibat yang dilarang telah terjadi.

Contoh:

Pembunuhan, Baru dianggap selesai jika korban meninggal (Pasal 338 KUHP)

Penganiayaan berat yang mengakibatkan, Unsur pidananya terpenuhi jika ada kematian. kematian (Pasal 351 ayat 3 KUHP)

2. Tindak pidana formil

- a. Fokus pada perbuatan itu sendiri, bukan akibatnya.
- b. Suatu tindak pidana dianggap selesai begitu perbuatannya dilakukan, tanpa memperhatikan apakah ada akibat atau tidak.

Contoh:

Pencurian, Sudah selesai ketika barang diambil, tanpa perlu mempertimbangkan apakah pemiliknya sadar atau tidak. (Pasal 362 KUHP)

Pemalsuan surat sudah terpenuhi ketika seseorang membuat atau menggunakan surat palsu, tanpa perlu melihat akibat yang timbul. (Pasal 263 KUHP)

²² Wiryono Prodjodikoro, *Tindakan-Tindakan pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Erosco, hlm. 55-57.

Secara umum pencegahan tindak pidana dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu:

- (1) Moralistik, yaitu upaya pencegahan tindak pidana dengan cara menyebarluaskan dikalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat.
- (2) Abolisionistik, yaitu usaha mencegah timbulnya tindak pidana yang meliputi faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya tindak pidana²³

B. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana diperlukan dalam hukum pidana karena menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan layak dikenakan sanksi hukum. Unsur-unsur ini memberikan batasan yang jelas agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penerapan hukum pidana serta memastikan adanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi individu dalam masyarakat. Unsur tindak pidana adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Ada beberapa alasan mengapa unsur-unsur tindak pidana sangat penting :

1. Pertama untuk kepastian Hukum, dalam sistem hukum, terutama hukum pidana, kepastian hukum adalah prinsip fundamental. Tanpa adanya unsur-unsur tindak pidana yang jelas, seseorang bisa dipidana tanpa alasan yang sah. Dengan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi, aparat penegak hukum memiliki pedoman dalam menentukan apakah suatu perbuatan benar-benar merupakan tindak pidana atau tidak.
2. Kedua melindungi hak asasi manusia, unsur-unsur tindak pidana berfungsi sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tanpa unsur-unsur yang jelas, seseorang dapat dengan mudah dipidana hanya berdasarkan dugaan atau penilaian subjektif dari aparat penegak hukum. Dengan adanya unsur-unsur ini,

²³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumi Bandung 1986. Hal 23

seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman jika benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam hukum.

3. Ketiga, membantu Aparat Penegak Hukum dalam Proses Penyelidikan dan Penuntutan, dalam praktik peradilan pidana, unsur-unsur tindak pidana menjadi pedoman utama bagi penyidik, jaksa, dan hakim dalam menentukan apakah suatu kasus layak diproses lebih lanjut atau tidak. Penyidik harus mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa seluruh unsur telah terpenuhi sebelum melanjutkan ke tahap penuntutan dan persidangan.
4. Keempat menjaga Keadilan dalam Sistem Hukum Pidana, Salah satu tujuan hukum pidana adalah untuk menegakkan keadilan, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana, seseorang hanya dapat dihukum jika perbuatannya benar-benar memenuhi definisi kejahatan dalam hukum. Hal ini mencegah kriminalisasi terhadap perbuatan yang sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan.
5. Kelima menjaga konsistensi dan objektivitas dalam penegakan hukum, Tanpa unsur-unsur yang jelas, penerapan hukum pidana bisa menjadi subjektif dan berbeda-beda tergantung pada interpretasi masing-masing penegak hukum. Hal ini bisa menyebabkan ketidakadilan dan inkonsistensi dalam sistem peradilan pidana. Dengan adanya unsur-unsur yang objektif, maka setiap kasus akan dinilai dengan standar yang sama, sehingga keputusan hukum menjadi lebih adil dan konsisten.
6. Keenam, Membedakan Tindak Pidana dari Perbuatan Non-Pidana, Tidak semua perbuatan yang merugikan orang lain bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana membantu membedakan antara tindakan yang bersifat pidana dan tindakan yang hanya merupakan pelanggaran perdata atau administratif.²⁴

²⁴ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Metro Bapak Dicky Syarifudin, S.H.,M.H. selaku narasumber pada 28 September 2024 Pukul 09.30 WIB.

Suatu Tindak Pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur Objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur objektif ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan - keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, unsur ini terdiri dari:

Sifat melanggar hukum, yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum atau perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kualitas si pelaku. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, Atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya Segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP.
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, Penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah: ²⁵
 - 1) Subjek,
 - 2) Kesalahan,
 - 3) Bersifat melawan hukum,
 - 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana,
 - 5) Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya). ²⁶

²⁵ <https://repository.umko.ac.id/id>

Menurut aliran monistis, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, maka sudah dapat dipidana. Sedangkan menurut aliran dualistis, belum tentu karena harus dilihat dan dibuktikan dulu pelaku/orangnya itu, dapat dipidana atau tidak. Aliran dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana. Penganut pandangan/aliran dualistis adalah H.B vos, WPJ. Pompe, dan Moeljatno.²⁷

Sudarto merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil);
dan
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).²⁸

Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpandalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Syarat materiil harus ada pula karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak dapat atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan denganatau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.²⁹

Sedangkan untuk dapat dipidana, maka orang yang melakukan tindak pidana (yang memenuhi unsur-unsur tersebut diatas) harus dapat dipertanggungjawaban pidana ini melekat pada orang/pelaku tindak pidana, menurut Moeljatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi :

1. Kesalahan.
2. Kemampuan bertanggungjawaab.
3. Tidak ada alasan pemaaf.³⁰

²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet. Ke-4, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm.50-51

²⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm 72

²⁸ Sudarto. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 43

²⁹ *Ibid*, hlm. 39.

³⁰ *Ibid*, hlm 44

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Dalam bahasa Inggris penegak hukum biasa disebut *law enforcement*. Sedangkan dalam bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Sebutan ini membawa pada pemikiran selalu dengan *force* untuk menegakan hukum dan hanya terkait dengan pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum ialah polisi, hakim, dan jaksa. *Handhaving* menurut *Notitie Handhaving Milieurecht*, adalah upaya untuk mengawasi dan menerapkan penggunaan instrumen administratif, pidana atau perdata, sehingga tercapai hukum dan aturan yang teratur dan bagi umum dan individu.³¹

Soetandyo menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga tahapan pergeseran yang mempengaruhi konsep negara hukum di Indonesia. Pertama, pada hukum yang disandarkan moralitas yang mana terjadi sebelum penjajahan. Kedua, terjadi transformasi pada masa kolonial dan Ketiga, distrubsi pada masa kemerdekaan dimana hukum yang digunakan oleh penjajah digunakan sebagai bahan pembelajaran pada kampus-kampus hukum berdasarkan asas *korkondansi*.³²

Jika kita amati lebih mendalam, penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia masih belum berjalan dengan baik, malahan cenderung memprihatinkan. Problematika penegakan hukum selalu bertendensi antara aspek hukum dalam harapan atau *das sollen* dengan aspek hukum dalam penerapannya atau *das sein*.³³ Dalam aspek penegekan hukum pidana kasus-kasus besar cenderung menguap begitu aja. Praktik korupsi yang merajalela namun tidak terjamah oleh hukum. Ini berbending terbalik dengan beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil. Faktanya penegakan hukum yang seperti ini yang berpotensi menciderai rakyat kecil yang akan berujung pada ketidakpercayaan masyarakat, khususnya pada aparat penegak hukum.

³¹ Jur Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 48.

³² Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial Dan Hukum* (Malang: Setara Press, 2013).

³³ Rif'ah Roihanah, "Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Harapan Dan Kenyataan," *Justicia Islamica*, 2015, jural *justicia.v12* hlm 258.

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua

adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.³⁴

Faktor/komponen penegakan hukum pidana dalam hal ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Faktor Penegak Hukum

Faktor yang menunjukkan pada adanya kelembagaan yang mempunyai fungsi-fungsi tersendiri dan bergerak di dalam suatu mekanisme. Adapun faktor-faktor penegak hukum meliputi:

- a. Badan pembentuk undang-undang atau lembaga Legislatif.
- b. Aparat penegak hukum dalam arti sempit, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Penasihat Hukum, dan Pengadilan.
- c. Aparat pelaksana pidana.

2. Faktor Nilai

Faktor nilai merupakan sumber dari segala aktifitas dalam penegakan hukum pidana. Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan nilai dalam penegakan hukum pidana yang baik.

3. Faktor Substansi Hukum

Faktor substansi hukum ini merupakan hasil aktual (*output*) yang sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Baik buruknya suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para penegak hukum tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum. Dengan demikian, baik buruknya substansi

³⁴ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.30

hukum pada hakikatnya sangat ditentukan oleh baik buruknya nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum.³⁵

Penegakan hukum ditinjau dari sudut subjeknya, dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.³⁶

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari *modern criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.

Penegakan hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti korupsi, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, dan intervensi dari pihak-pihak tertentu. Upaya penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, adil, dan tanpa pandang bulu untuk membangun masyarakat yang berlandaskan hukum dan keadilan³⁷

³⁵ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, B.Lampung, Universitas Lampung, 1998, hlm 13-14

³⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm 28

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2012, hlm. 45

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah upaya untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang telah disahkan diterapkan secara konsisten dan adil dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum, masyarakat dapat menjalani kehidupan yang harmonis karena hukum berfungsi sebagai pelindung terhadap tindakan yang merugikan dan sebagai pedoman perilaku yang berlaku bagi semua. Fungsi dari semua penegakan hukum yaitu sebagai kontrol sosial yang mencegah tindak kejahatan dan pelanggaran, sehingga menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Adapun proses yang dilalui dalam penegakan hukum di Indonesia oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sebagai berikut :

1. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan adalah tahapan awal dalam proses penegakan hukum pidana, yaitu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencari dan menemukan peristiwa pidana agar dapat diketahui ada atau tidaknya tindak pidana tersebut.

Penanggulangan kejahatan yang telah diungkapkan oleh G.P Hoefnagels secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penanggulangan kejahatan secara penal dan penanggulangan kejahatan secara non penal.

Penal policy merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Menurut pandangan politik kriminal non penal policy merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya

kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan³⁸.

Dilakukan jika usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.

Dalam penyelidikan, polisi hanya melakukan pengumpulan informasi awal tanpa adanya penetapan tersangka³⁹

Penyidikan, di sisi lain, merupakan tindakan lanjutan setelah penyelidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Pada tahap ini, penyidik memiliki wewenang lebih luas, seperti memanggil dan memeriksa saksi, menggeledah tempat, serta menyita barang bukti.⁴⁰

Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana dilakukan.
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.
- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan
- f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut⁴¹

³⁸ <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/2306>

³⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 51

⁴⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 102

⁴¹ *ibid.* 86

2. Penuntutan

Penuntutan dalam konteks hukum pidana di Indonesia merujuk pada tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang, sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang. Proses penuntutan ini merupakan langkah penting dalam sistem peradilan pidana, karena berfungsi untuk memastikan bahwa kasus-kasus pidana diproses di pengadilan dan diperiksa oleh hakim. Penuntutan tidak hanya melibatkan pelimpahan berkas perkara, tetapi juga mencakup penyusunan surat dakwaan yang menjadi syarat untuk memulai persidangan⁴²

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sesuai pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Tugas dan kewenangan jaksa pada bidang pidana tercantum pada Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan sebagai berikut :

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

⁴² Dalimunthe, I.F., Puluhulawa, F.U., Wantu, F.M. (2021). *Desain Penuntutan Hukum Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa Yang Akan Datang*, *Philosophia Law Review*, Vol 1 no.1 hlm 7

- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undangundang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

3. Pemeriksaan di Pengadilan

Pemeriksaan persidangan merupakan pemeriksaan terhadap seorang terdakwa di depan sidang pengadilan, dimana hakim mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Pemeriksaan persidangan ini berarti serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana, berdasarkan pada asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan.⁴³

Hal-hal yang penting pada saat permulaan sidang, yaitu:

- 1) Pemeriksaan dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan (Pasal 152 KUHAP).
- 2) Pemeriksaan dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia, secara bebas dan terbuka untuk umum (Pasal 153 KUHAP), apabila tidak terpenuhi maka mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.
- 3) Pemeriksaan dilakukan dengan hadirnya terdakwa, dan dapat dipanggil secara paksa (Pasal 154 KUHAP)
- 4) Pemeriksaan dimulai dengan menanyakan identitas terdakwa (Pasal 155 Ayat (1) KUHAP)
- 5) Pembacaan surat dakwaan (Pasal 155 ayat (2) KUHAP)⁴⁴

⁴³ Yahya Harahap. *Upaya Hukum Luar Biasa. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.hlm. 17

⁴⁴ Ibid. hlm. 18

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti:

- a) Isi peraturan perundang-undangan;
- b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat.
- c) Budaya hukum, serta
- d) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.⁴⁵

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam penegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

D. Pengertian Senjata Api dan Amunisi

Senjata api dan amunisi merupakan komponen utama dalam bidang pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Sejarah perkembangan senjata api menunjukkan adanya inovasi teknologi yang berkelanjutan, mulai dari penggunaan mesiu pada abad pertengahan hingga pengembangan senjata modern dengan sistem otomatisasi canggih. Amunisi, sebagai komponen utama dalam operasional senjata api, memiliki berbagai jenis dan spesifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan penggunaannya. Faktor seperti bahan, desain, dan daya hancur menjadi elemen penting dalam efektivitas amunisi terhadap targetnya. Pemahaman tentang senjata api dan amunisi tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga aspek sejarah, hukum, serta dampaknya terhadap keamanan dan masyarakat. Senjata api atau dalam bahasa Inggris disebut *firearm* adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Serta proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi.

⁴⁵ Satjibto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum. Bandung Sinar Baru 1987, Hal.20.

Dalam Ordonansi Senjata Api Tahun 1939 Jo Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang juga Senjata Api adalah bagian-bagian dari Senjata Api adalah Meriam-meriam dan *Vylamen werpers* (Penyembur Api) termasuk bagiannya senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibcrnya *slachfpistolen* (pistol penyembeli/pemolong), *sein pistolen* (pistol isyarat), senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), *start revo/ver-v*(revolver perlombaan), *schijndood pistolen* (pistol suar), *schijndood revolvers* (revolver suar), dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya dengan demikian, yang disebut dengan Senjata Api tidak hanya terbatas pada bentuk utuh senjata api tersebut, namun bagian-bagian dari padanya pun termasuk dalam devinisi dan kriteria senjata api.

Menurut Ordonasi Senjata Api Tahun 1939 jo UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, senjata api termasuk juga:

1. Bagian-bagian dari senjata api;
2. Meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya;
3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibcrnya;
4. *Slachtpistolen* (pistol penyembeli/pemotong);
5. *Sein pistolen* (pistol isyarat);
6. Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), *start revolvers* (*revolver* perlombaan), *shijndood pistolen* (pistol suar), *schijndood revolvers* (*revolver* suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya. Kategori senjata api ini termasuk, namun tidak terbatas pada:⁴⁶

⁴⁶ A. Josias Simon Runturambi, Atin Sri Pujiastuti, (2015), *Senjata Api dan Penanganan Tidak Kriminal*, Jakarta Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm 16

a. Laras pendek

1. Pistol

Pistol adalah jenis pistol yang hanya membutuhkan satu tangan untuk beroperasi. Pada abad ke-18, pistol pertama kali diberi nama "gun", yang kemudian identik dengan istilah tersebut. Pada abad ke-15, "gun" adalah istilah yang mengacu pada pisau kecil yang dapat disembunyikan di balik pakaian. Ada dua kategori utama pistol, yang juga dikenal sebagai pistol. *Revolver* adalah jenis pistol yang menembakkan peluru dengan memutar silinder. Dan dengan pistol standar, proyektil berinteraksi dengan ruang laras. Senjata tersebut mampu menembakkan peluru mulai dari kaliber 22 hingga 50 kal.

2. *Revolver*

Peluru dimasukkan ke dalam tabung berputar di dalam *revolver*. pada *revolver* kaliber 44 memiliki antara 5 dan 7 putaran. *Revolver* memiliki delapan hingga sepuluh peluru. Bergantung pada bentuk dan bentuk *revolver*, ada dua cara berbeda untuk memuat peluru pada revolver. Yang pertama adalah pemuatan satu putaran, mirip dengan *revolver vintage seperti Colt Peacekeeper*, dan yang kedua adalah peluru tajam yang habis saat pembawa kartrid keluar.

3. *Derringer*

Derringer adalah pistol laras tunggal atau ganda yang sangat kecil yang dimana peluru dimuat tepat di belakang laras. Karena ukurannya yang kecil, senjata ini biasanya disembunyikan sebagai persenjataan cadangan atau tambahan.

b. Laras panjang

1. *Rifle*

Rifle biasanya memiliki laras yang lebih panjang dari 18 inci. Pegangan yang menghadap ke dada atau bahu disebut stock. Stok berfungsi sebagai penghalang terhadap guncangan yang terjadi saat menembak, sehingga menjaga akurasi.

2. *Shotgun*

Senapan adalah jenis senjata api yang biasanya dirancang untuk ditembakkan dari bahu. Ini memanfaatkan energi selongsong dan menembak peluru kecil atau

proyektil. Shotgun umumnya digunakan untuk berburu hewan kecil seperti burung, kelinci, dan tupai. Senapan dapat ditemukan dalam berbagai ukuran dan mekanisme operasional, termasuk *breechloading*, laras tunggal, ganda -laras, atau kombinasi senjata, aksi pompa, aksi baut, aksi tuas, semi-otomatis, dan bahkan varian otomatis penuh. Dalam kebanyakan kasus, *Shotgun* adalah senjata api lubang halus, di mana bagian dalam larasnya tidak menampilkan senapan apa pun⁴⁷

c. Pengertian Amunisi

Amunisi merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada semua jenis peluru atau bahan peledak yang digunakan dalam senjata. Menurut Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Amunisi adalah suatu benda yang berisi bahan peledak/ bahan kimia/bahan biologi/ bahan radio aktif, dikemas dalam wadah tertentu dengan bentuk, sifat dan balistik serta komposisi jumlah dan jenis tertentu, agar aman untuk disimpan, diangkut, dilemparkan, dijatuhkan, ditembakkan, diledakan, dikendalikan atau dengan cara lain, dengan tujuan untuk menghancurkan atau merusak sasaran.⁴⁸

Dan Peluru adalah proyektil padat yang terbuat dari logam, biasanya timah, ditembakkan dengan senapan atau senapan angin. Dengan menembus target Sebuah proyektil peluru memiliki energi kinetik yang besar karena kecepatannya yang sangat tinggi. menyebabkan kerusakan. Dalam konteks modern, amunisi terdiri dari peluru proyektil bersama dengan selubung, bubuk mesiu, pelek, dan primer. Proyektil peluru didorong oleh energi kinetik yang diciptakan oleh ledakan propelan, yang biasanya berupa bubuk mesiu. Bahan ini dibakar oleh alat peledak kecil yang dikenal sebagai primer.⁴⁹

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan amunisi: seluruh komponen senjata api (misalnya mesiu, peluru, dan lain-lain. Dalam Bagian 1 ayat 1 Bagian A dan Bagian B Undang-Undang Senjata Api Tahun 1936 disebutkan bahwa dalam Undang-undang itu atau peraturan - peraturan yang mendasarinya

⁴⁷ Ibid, hlm 7

⁴⁸ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014

⁴⁹ A. Josias Simon Runturambi, Atin Sri Pujiastuti, (2015), *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal* ,Jakarta Yayasan Pustaka Obor Indonesia,hlm 8

disebutkan bahwa bagian dari amunisi, seperti selongsong peluru, peluru, selongsong peluru dan selongsong peluru, serta peluru yang digunakan untuk menghilangkan gas - gas yang berbahaya bagi kesehatan atau gas-gas yang mempengaruhi keadaan normal tubuh.

E. Perizinan Kepemilikan Senjata Api

Perizinan kepemilikan senjata api merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tanpa adanya aturan hukum yang ketat, senjata api berpotensi disalahgunakan oleh individu yang tidak bertanggung jawab, dapat mengarah pada meningkatnya tingkat kriminalitas, kekerasan bersenjata, atau bahkan tindakan terorisme. Pemerintah memberlakukan sistem perizinan untuk memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki kesehatan mental yang stabil, tidak memiliki catatan kriminal, serta memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam penggunaan senjata api, yang diizinkan untuk memilikinya.

Aturan mengenai perizinan ini juga membantu dalam pengawasan peredaran senjata api, sehingga dapat mencegah perdagangan ilegal dan penyalahgunaan yang dapat membahayakan masyarakat luas. Kepemilikan senjata api yang tidak terkontrol juga dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, konflik antarwarga, dan kasus bunuh diri. Oleh karena itu, sistem perizinan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat secara keseluruhan agar kepemilikan senjata api tetap berada dalam kendali yang aman dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Peraturan ini juga memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam menangani pelanggaran terkait kepemilikan senjata api, sehingga dapat meminimalisir potensi ancaman terhadap ketertiban umum. Dengan adanya perizinan, diharapkan setiap individu yang memiliki senjata api memahami tanggung jawab besar yang menyertainya dan tidak menggunakannya untuk kepentingan yang merugikan orang lain atau melanggar hukum.

Kebijakan yang ketat juga memungkinkan adanya sistem pencatatan yang baik sehingga senjata api yang beredar di masyarakat dapat ditelusuri dengan jelas, memudahkan aparat dalam menangani kasus-kasus kriminal yang melibatkan penggunaan senjata. Secara keseluruhan, perizinan kepemilikan senjata api adalah langkah krusial dalam menciptakan keseimbangan antara hak individu untuk memiliki senjata dan kepentingan publik dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil itu memiliki beberapa prosedur tertentu Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan Senjata Api pada Pasal 9 dinyatakan, Bahwa setiap orang yang bukan anggota Tentara atau Polisi yang memakai dan memiliki Senjata Api harus mempunyai izin pemakaian Senjata Api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara.

Izin yang keluar untuk kepemilikan atau pemakaian senjata api (IKSA) harus ditandatangani langsung oleh Kapolri dan tidak bisa didelegasikan kepada pejabat lain seperti Kapolda. Untuk kepentingan pengawasan Polri juga mendasarkan sikapnya pada Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Menurut Undang-Undang Senjata Api.

Pada Keputusan Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Biologis, TNI/Polri antara lain memperbolehkan kelompok masyarakat sipil tertentu untuk memiliki senjata api :

- a. Perorangan, bagi pemilik dan pemegang senjata untuk keperluan pertahanan diri atau pengumpulan.
- b. Anggota Persatuan Menembak Seluruh Indonesia (Perbakin), dengan spesialisasi olahraga menembak sasaran, rekreasi dan berburu.
- c. Anggota satuan keamanan dan kepolisian khusus pada instansi pemerintah/proyek kritis wajib menjalankan fungsi pengawasan di wilayah kerja yang ditentukan.

Merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pembolehan Kepemilikan Senjata di Masyarakat Sipil:

- 1) Warga sipil yang ingin memiliki senjata dibatasi pada kelompok tertentu seperti direktur, menteri, pejabat pemerintah, pengusaha besar, komisaris, pengacara, dan dokter.
- 2) Calon pemilik senjata harus memiliki setidaknya tiga tahun keterampilan menembak. Mereka juga akan menjalani tes psikologi dan kesehatan.
- 3) Calon pemilik senjata harus mendapatkan izin resmi dari instansi atau kantor terkait yang bertanggung jawab atas kepemilikan senjata.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menganalisis mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan perundang-undangan dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yaitu “Analsis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api dan Amunisi Tanpa Izin Resmi (Studi Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Met”.

Pendekatan masalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam suatu penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji pula dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsisten, penjelasam umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikatkan suatu undang-undang serta bahasa hukum. Penelitian hukum normatif, menekankan pada langkah-langkah spekulatif-normatif dan analisis normatif langkah-langkah observasi.⁵⁰

⁵⁰ I Gede AB Wiranata. 2018. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Pengantar Memulai Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. (Bandar Lampung: ZamZam Design) hlm. 61

Pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian yang bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Didapat secara objektif di masyarakat, baik dalam bentuk pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam masyarakat.⁵¹

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan studi kasus hukum atau legal case study. Karakteristik studi kasus adalah data yang dianalisis hanya data yang bersumber dari kasus yang dijadikan objek penelitian, peneliti dalam menganalisis tidak boleh menggunakan data di luar kasus yang bersangkutan. Sehingga dalam studi kasus, pengambilan kesimpulan dilakukan secara induktif yang berarti fakta konkret digeneralisasi secara abstrak pada kasus yang sejenis⁵². Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Met.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh. Proses penelitian ini menggunakan data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data, yaitu :

1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek Penelitian yang dilakukan dari penelitian di lapangan melalui interview atau wawancara langsung dengan

⁵¹ Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti) hlm. 112.

⁵² *Ibid*, hlm 43

responden yaitu Hakim Pengadilan Negeri Metro dan wawancara dengan akademisi bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

- 1) Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa Undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api;
 - b) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa;
 - c) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut PerUndang - Undangan Mengenai Senjata Api;
 - d) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014;
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai macam referensi atau buku-buku yang terkait atau literatur-literatur dari para ahli, jurnal hukum dan dokumen serta artikel-artikel yang dimuat di internet yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan yang mana akan dibahas dalam penelitian ini mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal. Proses penelitian dalam penulisan ini menggunakan 2 (dua) narasumber yaitu sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Metro : 1 orang
2. Akademisi Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 orang
= 2 Narasumber

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang benar dan akurat menggunakan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer dapat berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.
- b. Studi lapangan pengumpulan data melalui studi lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari respon pihak narasumber untuk memperoleh data tersebut dilakukan studi lapangan dengan cara menggunakan metode wawancara.

2. Pengolahan Data

Proses pengolahan data menggunakan data yang diperoleh dari data sekunder maupun data primer kemudian dilakukan metode sebagai berikut:

- a. Identifikasi data merupakan data yang diperoleh dan setelah itu periksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan atau apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan dalam penulisan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data merupakan penyusunan data dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing - masing data pada tiap-tiap pokok bahasan.
- c. Sistematisasi, merupakan data yang diperoleh dan telah diubah kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Dalam penulisan ini, analisis data yang dilakukan adalah dengan secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, dengan melalui penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh atau hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diolah dengan menarik kesimpulan secara induktif yang dilengkapi dengan hasil studi kepustakaan. Kemudian di tarik kesimpulan guna menjawab semua jenis permasalahan yang ada. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus ke yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api dan amunisi ilegal di Pengadilan Negeri Metro dengan studi putusan nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Met dilakukan sesuai peraturan Undang – undang yang ada terkait kepemilikan senjata dan penegakkan hukumnya di lakukan berdasarkan tahapan formulasi dimana tahap ini berisikan peraturan yang telah di buat seperti undang – undang, tahap aplikasi sebagai tahap pelaksanaan penegakkan hukum oleh aparat penegak hukum dan yang terakhir tahap eksekusi yaitu tahadap terakhir dengan Majelis Hakim memberikan putusan serta saksi yang di dapat dari tindak pidana yang di lakukan terdakwa.
2. Faktor – faktor penghambat penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata dan amunisi secara ilegal di Pengadilan Negeri Metro dengan studi putusan nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Met berupa faktor utama seperti faktor hukum, kedua faktor penegak hukum, ketiga faktor masyarakat, keempat faktor sarana dan prasarana, terakhir faktor kebudayaan. Kepatuhan masyarakat terhadap aturan juga menjadi tantangan, di mana sebagian individu menganggap kepemilikan senjata sebagai kebutuhan perlindungan pribadi tanpa mempertimbangkan aspek legalitas. Akibatnya, upaya penegakan hukum menjadi kurang efektif dan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengatasi permasalahan penegakan hukum pada kepemilikan senjata api, perlu dilakukan penguatan regulasi yang lebih tegas dan rinci terkait izin dan sanksi kepemilikan senjata api. Aparat penegak hukum harus meningkatkan intensitas razia dan pengawasan terhadap peredaran senjata api ilegal, serta menindak tegas setiap pelanggaran tanpa pandang bulu. Selain itu, penting juga untuk memperbaiki sistem administrasi perizinan agar lebih transparan dan akuntabel guna meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan. Edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum kepemilikan senjata api ilegal juga harus digencarkan untuk menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.
2. Untuk mengatasi faktor penghambat penegakan hukum, dibutuhkan koordinasi yang lebih kuat antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengadilan agar proses penegakan hukum berjalan efektif dan efisien. Upaya pemberantasan korupsi di tubuh aparat penegak hukum juga harus menjadi prioritas, mengingat korupsi sering menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Selain itu, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat melalui pelatihan berkala dan pemenuhan sarana-prasarana pendukung juga sangat penting agar aparat mampu menghadapi tantangan di lapangan dengan optimal. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hambatan dalam penegakan hukum kepemilikan senjata api dapat diminimalisasi secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdussalam, H. R. (2009). *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta.: Restu Agung.
- Zainal Farid Abidin, (2007) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta Sinar Grafika
- Adji Seno Indriyanto, (2002), *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan,
- A. Josias Simon Runturambi, Atin. Sri. (2015). *Senjata Api dan Penanganan Tidak Kriminal*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Asshiddiqie Jimly (2010) *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ali. Safaat. (2012). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konpres.
- Atmasasmita, Romli. (1996). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Binacipta.
- Chazawi, Adami. (2012). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas-batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Damar, (2016). *Kejahatan dalam Dunia yang Terbaik*. Kanisius., Yogyakarta
- Dellyna, Shant. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Eddy O.S. Hiariej. (2014). *Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana, Definisi, Objek, dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana*, . Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Effendi Erdianto, (2014), *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Hamzah Andi (2004), *Asas-Asas Hukum Pidana* Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta
- (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2008). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Harahap, M. Yahya. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2008). *Upaya Hukum Luar Biasa. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang. (2000). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Revisi 2*, Bandung, Sinar Baru.
- Mulyadi, Lilik (2007), *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muhammad, Abdul. Kadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Nasional, Departemen. Pendidikan. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nawawi, Arief, Barda. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , Muladi, (2010) *Teori-teori dan kebijakan pidana*, , Bandung, Alumni
- (2012). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Nurwachid, Djoko Prakoso (1983) *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Prasetyo, Teguh. (2014). *Hukum Pidana*, Cet. Ke-4, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Prodjodikoro Wiryono, (2003), *Tindakan-Tindakan pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama
- Raharjo Satjipto, (1987) *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung Sinar Baru
- , (2017), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Reksodiputro, Mardjono. (1994). *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, . Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia.
- Renggong, Ruslan. (2016). *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana.
- Saifullah, (2007), *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Salim, Peter. S. (2002). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer.
- Saheroji, Hari. (2008). *Pokok-Pokok Kriminologi*. Jakarta: Aksara Baru

- Shafira Maya, Fristia Berdian Tamza. (2022). *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media
- Sianturi, (1998), *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta, Alumni Ahaem Pthaem
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- (1986). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , (2016), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sudarto. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. ALUMNI.
- Waluyo Bambang, (2016), *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta Timur
- Wignjosoebroto Soetandyo, (2013), *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial Dan Hukum* Malang: Setara Press.
- Wiranata., I. Gede. (2018). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Pengantar Memulai Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung: ZamZam Design.

2. Jurnal

- Aldiichank, (2023). *Distribusi Pengandaan Senjata Dan Amunisi Badan Pembekalan TNI*, Jurnal TNI Angkatan Udara, 7
- Ali, Syabilal (2024) *Problematisasi Perizinan Penguasaan Senjata Api Teramunisi Untuk Sipil Dalam Perspektif Hukum Positif Nasional*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1, 2
- Arianto Jaya (2022), *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perakitan Senjata Api Ilegal Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951*, Jurnal Pemandhu, Vol 3, 3
- Dalimunthe, P. (2021). *Desain Penuntutan Hukum Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa Yang Akan Datang*. *Philosophia Law Review*, 7.
- Nikhio Angel, (2023), *Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya*, This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, vol 2, 6
- Putri Risthafa, Fristia Berdian Tamza. (2024). *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Atas Percobaan Pembunuhan Berencana Dalam Konteks Keluarga*. *Journal Of Social Science Research*, 4.

Roihanahn Rif'ah, (2015), "*Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Harapan Dan Kenyataan*, " Justicia Islamica, 2015, jural justicia.v12 hlm 258

Simbolon Firsleydent, (2021) *Upaya Penal Dan Non Penal Dalam Penanggulangan Peredaran Kosmetik Ilegal Diwilayah Hukum Kota Jambi*, Jurnal penelitian universitas Jambi, 10

3. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014;

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Ordonansi Peratu. Hukum Sementara Istimewa;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

Undang - undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Penuntut Umum

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut PerUndangundangan Mengenai Senjata Api

4. Internet

<https://repository.umko.ac.id/id>. Diakses pada pukul 17: 00, 30 Januari 2025

[https://pasungguminasa.go.id/pdf/Artikel Pengadilan/Arsha Artikel Kedudukan %20Dissenting%20Opinion%20Sebagai%20Ekspresi%20Kebebasan%20Tertinggi%20Hakim.pdf](https://pasungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/Arsha_Artikel_Kedudukan%20Dissenting%20Opinion%20Sebagai%20Ekspresi%20Kebebasan%20Tertinggi%20Hakim.pdf) Diakses pada pukul 11 : 00, 02 februari 2025